



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

Alini binti Umbun, NIK: 1505066707860004, tempat dan tanggal lahir Jambi, 27 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kafe Bali Hai Batang Umpai, Jorong Tongar, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rudi, S.H., Sabri, S.H. dan Samsiwan, S.H.**, ketiganya Advokat yang berkantor pada **Shirath Law Firm** yang beralamat di Jln. Nusa Indah Perumahan Griya Lingkin Permai, Desa/Kel. Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone/WA. 0813-7195-0550, 0811-6603-660 dan Email : shirathlawfirm@gmail.com, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2024 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I** sekarang **Pembanding**;

I a w a n

Agustiawan bin Sawal, NIK: 1312032808830005, tempat dan tanggal lahir Tongar, 28 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Tongar, Jorong Tongar, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siri Afni, S.H., Yulia Misra, S.H.I., M.H., dan Wildan Fikri, S.H.**, ketiganya Advokat pada Kantor Hukum **Posbakumadin**, Kabupaten Pasaman Barat

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan Lintas Simpang Empat-Manggopoh Km 147 Basecamp Sungai Balai, Nagari VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan alamat elektronik pada posbakumadin.pasamanbarat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II** sekarang **Terbanding I**;

Marti binti Doto, lahir di Jawa Tengah, tanggal 13 Mei 1965, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Tongar, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat Intervensi** sekarang **Terbanding II**;

Nur Amlis, NIK:1312035308770002, lahir di Batang Lingkin, pada tanggal 13 Agustus 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Intervensi** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor **480/Pdt.G/2024/PA.Talu**, tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi

Pokok Perkara

1. Menyatakan Turut Tergugat Konvensi telah dipanggil secara patut, resmi dan sah tidak hadir;
2. Memeriksa perkara tanpa kehadiran Tergugat Konvensi;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
4. Menetapkan 1/9 dari objek perkara:
Sebidang kebun sawit dengan luas 14.392 m² sesuai dengan Surat Ukur nomor 98/Aia Gadang/2006 yang terletak di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan alas hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 116 atas nama Agustiawan dengan batas-batas sesuai dengan tanah milik adat dan Sebidang Kebun Sawit dengan SHM 117, objek perkara 1;
dan;
Sebidang kebun sawit dengan luas 12.820 m² sesuai dengan Surat Ukur nomor 99/Aia Gadang/2006 terletak di berhadapan dengan objek 1 dengan alas hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 117 atas nama Agustiawan dengan batas-batas tanah adat dan Sebidang Kebun Sawit dengan SHM 116, objek perkara 2;
sebagai harta bersama;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dua dari 1/9 dari objek perkara 1 dan 2 tersebut untuk masing-masing pihak. Jika tidak dapat dibagi secara nyata, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk melelang melalui Kantor Lelang yang berwenang, dan membagi untuk masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 1/9 (sepersembilan) hasil penjualan objek perkara 1 dan 2;
6. Menyatakan gugatan atas sebidang tanah perumahan seluas 10x10 meter yang terletak di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang saat ini sudah terjual ke Nur Amlis, dengan batas utara dan timur dengan tanah milik Sriyani Partlah, sementara batas selatan dan barat dengan jalan, objek perkara 3 tidak dapat diterima;
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Konvensi menjual objek perkara 3 sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menetapkan sepeda motor Merek Honda dengan nomor registrasi BA 4878 SAB dengan nomor rangka MH1KF7114PK625582 atas nama Agustiawan, objek perkara 4 sebagai harta bersama;
9. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk membagi dua objek perkara 4 tersebut kepada masing-masing pihak. Jika tidak dapat dibagi secara senyatanya, maka Majelis Hakim memerintahkan pelelangan objek perkara 4

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Kantor Lelang yang berwenang dan membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan lelang;
10. Menetapkan hutang kepada Peron AD sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai hutang bersama;
 11. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bersama-sama melunasi hutang tersebut dengan beban masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) terhitung dari hutang yang sudah maupun belum terbayar setelah terbitnya akta cerai;
 12. Menolak gugatan harta bersama atas;
Mobil Rocky dengan nomor registrasi BA 1802 SG dengan nomor rangka 957907 atas nama A. Siregar, disebut dengan objek perkara 5; dan;
Mobil Pickup Kijang dengan nomor registrasi BB 1029 AU atas nama tidak diketahui; disebut dengan objek perkara 6; dan;
Mobil Truk Mitsubishi Canter 125 PS dengan nomor registrasi BA 9752 JZ; disebut dengan objek perkara 7;
 13. Menetapkan:
Kulkas 2 (dua) pintu Merek Sharp; disebut dengan objek perkara 8; dan;
Mesin Cuci merek LG kapasitas 9 (sembilan) kilogram; disebut dengan objek perkara 9;
sebagai harta bersama;
 14. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada objek perkara 8 dan 9 untuk masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian). Jika pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara senyatanya, Majelis Hakim memerintahkan pelelangan melalui Kantor Lelang yang berwenang yang kemudian hasil penjualannya dibagi dua sama rata untuk kedua pihak;
 15. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama yang dilaksanakan pada 8 Januari 2025 berdasarkan Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor 480/Pdt.G/2025/PA.Talu yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu atas objek perkara 1, 2, 4, 8 dan 9;
 16. Menolak gugatan uang paksa atau *dwangsom*;
 17. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan sepeda motor dengan nomor polisi BA 4678 SU, tahun 2015, atas nama Irwan, memiliki nomor rangka MH1JFH111FK350768, nomor mesin JFH1E1348609, dan nomor BPKB I.08691573; **objek rekonvensi** sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua objek rekonvensi. Jika tidak dapat dibagi secara senyatanya, maka Majelis Hakim memerintahkan pelelangan objek rekonvensi melalui Kantor Lelang yang berwenang dan membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan Lelang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Intervensi

1. Menyatakan bahwa gugatan intervensi tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah) kepada Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Talu, tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi pada tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 480/Pdt.G/2024/PA. TALU tanggal 11 Maret 2025, yang diajukan Banding *a quo*.

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding Nomor 480/Pdt.G/2024/PA Talu tanggal 12 september 2024 untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama bagian Pembanding, tanpa syarat serta bebas dari segala beban dalam bentuk apapun. Jika inkar dilakukan dengan bantuan aparat negara (Polri, TNI dan lain-lain);
 3. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk patuh terhadap putusan ini;
- III. Subsidair Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 8 April 2025 dan Terbanding I telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 14 April 2025 yang pokoknya mendukung putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Talu dalam konvensi dan rekonvensi, sementara Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2025 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Talu. tanggal 17 April 2025;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 17 April 2025 akan tetapi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Talu. tanggal 17 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Talu tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Talu berkaitan dengan eksepsi, rekonvensi dan intervensi, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Talu berkenaan dengan gugatan konvensi, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang berkaitan dengan eksepsi, pada prinsipnya dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar ditetapkan dan dibagikan sama harta bersama Penggugat dan Tergugat poin 4.1 berupa sepetak tanah seluas 14.392 M², point 4.2 berupa sepetak tanah seluas 12.820 M², point 4.3 berupa sepetak tanah seluas 10 X 10 M², point 4.4 berupa sebuah Motor Merek Honda Nomor Plat BA 4878 SAB, point 4.5 berupa sebuah Mobil Rocky Nomor Plat BA 1802 SG, Merek Daihatsu, point 4.6 berupa sebuah Mobil Kijang Nomor Plat BB 1029 AU, point 4.7 berupa sebuah Mobil Mitsubishi Cunter 125 PS Nomor Plat BA 9752 JZ, point 4.8 berupa sebuah Kulkas 2 (dua) Pintu Merek Sharp dan point 4.9 berupa sebuah Mesin Cuci Merek LG 9 (sembilan) kilo gram. Penggugat meminta sita terhadap objek sengketa *a quo* dan mohon dibebankan Tergugat membayar dwangsom terhadap keterlambatan melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan mengakui objek poin 4.3. dibeli dalam masa perkawinan dan telah dijual kembali oleh Tergugat kepada Turut Tergugat diluar pengetahuan Penggugat. Terhadap objek point 4.4 Tergugat mengakui dibeli dalam masa perkawinan dengan menggunakan uang kontan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang pinjaman dari Peron AD sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Tegugat juga mengakui objek point 4.8 dan 4.9 sebagai harta bersama Penggugat dan Tegugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4.1 dan 4.2 Tegugat membantah objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tegugat, tetapi objek *a quo* merupakan milik Ibu Marti (orang tua Tegugat) yang dibeli dengan hasil penjualan ruko dan pinjaman pada Bank Nagari serta uang simpanan Ibu Marti sendiri semuanya berjumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4.5, 4.6 dan 4.7 Tegugat membantah objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tegugat, tetapi objek 4.5 dan 4.7 merupakan milik orang tua Tegugat (Ibu Marti) dan objek 4.6 milik kawan Tegugat yang dititipkan sementara waktu pada Tegugat dan sekarang sudah diambil kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap point 4.1 Penggugat telah mengajukan bukti P.K.4.1 sampai dengan PK.4.9. Bukti PK.4.1 berupa fotocopy SHM Nomor 116, PK.4.2 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, PK.4.4 berupa fotocopy Surat Pernyataan Wajib Pajak, PK.4.5 berupa Surat Pernyataan dan PK.4.6 berupa fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah. Bukti- bukti tersebut berupa fotocopy yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak menerangkan secara jelas objek 4.1 sebagai harta bersama Penggugat dan Tegugat, dengan demikian bukti-bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti tertulis. Bukti PK.4.3 dan PK.4.9 berupa cetak photo yang belum diuji forensik dan tidak menerangkan tentang kepemilikan sebuah objek, dengan demikian bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti tertulis, sementara bukti PK.4.7 dan 4.8 berupa surat permohonan pemblokiran terhadap SHM Nomor 116 dan Surat Perintah Setor terhadap Pemblokiran *a quo* dan tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, dengan demikian kedua bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap point 4.2 Penggugat telah mengajukan bukti PK.5.1 sampai dengan PK.5.10. Bukti PK.5.1 berupa fotocopy SHM Nomor 117, PK.5.2 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, PK.5.4 berupa fotocopy Surat Pernyataan Wajib Pajak, PK.5.5 berupa fotocopy Surat Pernyataan dan PK.5.6 berupa fotocopy Surat Setoran

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Daerah. Bukti- bukti tersebut fotocopy yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak menerangkan secara jelas objek 4.2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti-bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti tertulis. Bukti PK.5.3, PK.5.9 dan PK.5.10 berupa cetak photo yang belum diuji forensik dan tidak menerangkan tentang kepemilikan sebuah objek, dengan demikian bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti tertulis, sementara bukti PK.5.7 dan PK.5.8 berupa surat permohonan pemblokiran terhadap SHM Nomor 117 dan Surat Perintah Setor terhadap Pemblokiran *a quo* dan tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, dengan demikian kedua bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti PK.4 dan PK.5 di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat formil seorang saksi, namun tidak seorangpun dari saksi yang dihadirkan dapat menerangkan darimana uang yang digunakan untuk pembelian tanah objek 4.1 dan 4.2 dalil gugatan Penggugat berasal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap objek 4.1 dan 4.2 gugatan Penggugat, Tergugat telah menghadirkan bukti tertulis T.7 berupa fotocopy kwitansi pembayaran terhadap pembelian objek 4.1 dan 4.2 dari Ismed Anwar sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Ibu Marti kepada Ismed Anwar dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat. Disamping itu untuk menguatkan jawabannya berkaitan dengan objek 4.1 dan 4.2 Tergugat telah menghadirkan seorang saksi bernama **Patroni bin Asfiar**, Saksi tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan menerangkan di bawah sumpah bahwa Saksi sebagai perantara pembelian objek 4.1 dan 4.2 antara Ibu Marti dengan Ismed Anwar dan Saksi menyaksikan sendiri proses transaksi tersebut dengan pembayaran sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat tidak mampu membuktikan objek 4.1 dan 4.2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat walaupun kedua objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan,

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat mampu membuktikan bantahannya bahwa kedua objek 4.1 dan 4.2 dibeli oleh Ibu Marti (Ibu kandung Tergugat) dan tidak ada bukti lain yang menerangkan ikut serta uang Penggugat, Tergugat atau pihak ketiga dalam pembelian objek *a quo*, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan objek 4.1 dan 4.2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah rumah permanent dengan ukuran 6 x 6 M² terletak di atas objek 4.1, Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci apakah rumah tersebut dibeli bersamaan dengan pembelian objek 4.1 dan 4.2 atau dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat setelah objek *a quo* dibeli, sehingga tidak dapat dipahami apakah rumah tersebut bersamaan dengan pembelian objek 4.1 dan 4.2 atau terpisah, dengan demikian tidak dapat dipastikan rumah permanent *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap point 4.5, 4.6 dan 4.7, Penggugat telah mengajukan bukti PK.9.1 berupa cetak foto objek 4.5, bukti PK.10 berupa cetak foto objek 4.6 dan bukti PK.11 berupa cetak foto 4.7. bukti-bukti tersebut belum diuji forensik dan tidak menerangkan tentang kepemilikan sebuah objek, sehingga bukti-bukti *a quo* harus dikesampingkan, dengan demikian Pengugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat point 4.5, 4.6 dan 4.7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 4.4 gugatan konvensi, Tergugat menyatakan objek *a quo* dibeli dengan uang kontan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang pinjaman pada Peron AD sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tidak mengetahui uang untuk pembelian objek 4.4 berasal dari pinjaman pada Peron AD sejumlah sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hutang pada Peron AD sebagaimana dalil Tergugat, Penggugat dalam repliknya tidak membantah secara tegas dan mengakui objek 4.4 dijadikan jaminan terhadap hutang *a quo* dan Tergugat untuk menguatkan dalil pinjaman tersebut telah menghadirkan bukti TK.10 berupa fotocopy Surat Pernyataan Pinjam Uang (sesuai aslinya) dengan objek 4.4 sebagai jaminan dan TK.11 berupa fotocopy Lis Pembayaran Pinjaman (sesuai aslinya), yang telah dibayar sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei tahun 2024, sehingga hutang tersisa sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), demikian juga seorang

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp.21.000.000,- untuk membeli objek 4.4 di atas;

Menimbang, bahwa dari rentetan pertimbangan di atas dapat dipahami berdasarkan pengakuan Penggugat objek poin 4.4 sebagai jaminan pada Peron AD, bukti T.10 dan T.11 serta keterangan seorang Saksi Tergugat patut diduga Tergugat pernah berhutang pada Peron AD yang digunakan untuk mencukupi pembayaran harga objek 4.4, oleh karena hutang a quo berkaitan erat dengan objek 4.4 yang telah dikabulkan, maka hutang yang melekat pada objek tersebut juga harus dikabulkan dalam diktum putusan konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar terhadap objek sengketa ditetapkan sita marital (*marital beslag*) sehingga Tergugat tidak memindahkan objek sengketa kepada pihak lain, Pengadilan Agama Talu telah menetapkan sita terhadap objek sengketa 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 dan 4.9, oleh karena objek 4.1 dan 4.2 dalam tingkat banding dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Talu untuk mengangkat kembali sita yang telah ditetapkan terhadap objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara langsung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama merupakan benda tidak bergerak dan objek bergerak yang sudah disita serta mudah dieksekusi secara riil sehingga tidak membutuhkan penekanan terhadap Tergugat dengan pembebanan *dwangsom* dan hal ini telah sesuai maksud Pasal 606 a dan 606 b Rechtsverordering (Rv), jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972, oleh karenanya tuntutan pembebanan *dwangsom* Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR jo. Pasal 158 angka 1 dan 3 R.Bg, oleh karena itu gugatan rekonvensi a quo telah memenuhi syarat formil pengajuan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan harta bersama Penggugat

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BA 4678 SU Tahun pembuatan 2015 atas nama Irwan, Nomor Rangka MH1JFH111FK350768, Nomor Mesin JFH1E1348609 dan Nomor BPKB I.08691573, objek rekonvensi tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memohon membagi objek a quo $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, pada prinsipnya dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan dan putusan rekonvensi tersebut harus dipertahankan;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi sebagai pihak ketiga yang berdiri sendiri dan menuntut haknya sendiri (tussenkomst) terhadap Penggugat telah mengajukan intervensi sebelum sidang kesimpulan akhir sebagaimana diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) Pasal 279 dan 280, oleh karena itu gugatan Intervensi a quo telah memenuhi syarat formil pengajuan Intervensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan objek poin 4.1 berupa sepetak tanah seluas 14.392 M², point 4.2 berupa sepetak tanah seluas 12.820 M², point 4.5 berupa sebuah Mobil Rocky Nomor Plat BA 1802 SG, Merek Daihatsu dan point 4.7 berupa sebuah Mobil Mitsubishi Cunter 125 PS Nomor Plat Nomor BA 9752 JZ yang termuat dalam gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi I) sebagai harta milik Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang diajukan Penggugat Intervensi semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi, pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan Intervensi, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu telah mempertimbangkan dan memutus gugatan Intervensi secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut harus dipertahankan;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talu Nomor **480/Pdt.G/2024/PA.Talu**, tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan kepada Pembanding pada tingkat banding, namun karena perkara ini perkara Harta Bersama baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan Intervensi, maka demi rasa keadilan biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana putusan tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor **480/Pdt.G/2024/PA.Talu** tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah perumahan yang di atasnya tidak ada tanaman (kosong), seluas 10 X 10 M yang terletak di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sriyani Partlah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sriyani Partlah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sepeda Motor Merek Honda Nomor Polisi BA 4878 SAB, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KF7114PK625582, Nomor Mesin KF71E1625515, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) U01073201 atas nama AGUSTIAWAN;
- 2.3. Kulkas 2 (dua) Pintu Merek Sharp;
- 2.4. Mesin Cuci Merek LG 9 (sembilan) Kilo Gram;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama point 2.1 sampai dengan 2.4. di atas untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama di atas sesuai bagian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama point 2.1 sampai dengan 2.4. kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada Peron AD;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama melunasi hutang tersebut dengan beban masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama yang dilaksanakan pada 8 Januari 2025 berdasarkan Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor 480/Pdt.G/2025/PA.Talu yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu atas objek perkara 4.4, 4.8 dan 4.9 gugatan Penggugat;
9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Talu untuk mengangkat sita harta bersama terhadap objek 4.1 dan 4.2 gugatan Penggugat;
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa rumah permanent ukuran 10x10 M² yang terletak di atas objek 4.1;
11. Menolak gugatan Penggugat point 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, dan 4.7
12. Menolak permohonan *dwangsom* Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan sepeda motor dengan Nomor Polisi BA 4678 SU, tahun 2015, atas nama Irwan, Nomor Rangka MH1JFH111FK350768, Nomor Mesin

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFH1E1348609, dan Nomor BPKB I.08691573, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua objek point 2 di atas, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing.;

Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

1. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Tergugat sejumlah Rp 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaedah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulfiarti** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Kutung Saraini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Zulfiarti

Drs. H. Alaidin, M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Kutung Saraini, S.Ag

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |